



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2019/PN Bon

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FAHRIADI Als KEKENG Bin (Alm) KALLANG
Tempat lahir : Bone
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 14 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Arief Rahman Hakim Rt. 41, Kelurahan Belimbing,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 41/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 41/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 6 Maret 2019 tentang Hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIADI Als KEKENG Bin (Alm) KALLANG telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FAHRIADI Als KEKENG Bin (Alm) KALLANG selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru putih Nopol KT-3821-QB dengan No.Rangka MH1JM2113JK763089 dan No.Mesin JM21E-1749192.
Dikembalikan kepada saksi TRI PRASETYO
 - Sepasang Plat Kendaraan (Yamaha Jupiter MX) Nopol KT-2188-DM
Dikembalikan kepada saksi ANAS Bin AMIRUDDIN
 - Alat Kunci Ukuran 10/12
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **FAHRIADI Als KEKENG Bin (Alm) KALLANG** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 20.00 wita, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jl. KH. Dewantara II Rt. 35 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. KH. Dewantara II Rt. 35 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama AWALUDDIN (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki mengelilingi daerah tersebut setelah mengelilingi daerah tersebut lalu terdakwa melihat ada sepeda motor merk Jupiter MX 135 CC warna hitam silver yang sedang terparkir di depan rumah dan terdakwa melihat situasi sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu terdakwa mengamati keadaan sekitar, sedangkan AWALUDDIN melihat situasi keadaan jalan dan merasa cukup sepi, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan karena kunci sepeda motor tersebut tidak ada, lalu terdakwa menarik kabel yang berada di samping kontak dengan membakar kabel dengan tujuan mengelupas kabel tersebut yang dimana kabel tersebut akan di sambung dengan kabel lain lalu setelah motor tersebut menyala, kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa motor tersebut dan menjemput AWALUDDIN yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari rumah tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan AWALUDDIN pergi ke rumah terdakwa di Jl. Arief Rahman Hakim Loktuan lalu sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung membuka plat sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 10/12 lalu setelah plat tersebut tidak terpasang atau kosong, kemudian pada subuh hari terdakwa bersama dengan AWALUDDIN berangkat ke samarinda dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC dengan Nopol KT. 2188 DM warna hitam silver yang akan terdakwa jual kepada penadah yang bernama LARUKKA (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Samarinda dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Adapun Maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah ingin terdakwa jual apabila laku sebagian uang tersebut di pakai untuk kehidupan sehari-hari keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANAS Bin AMIRUDDIN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **FAHRIADI Als KEKENG Bin (Alm) KALLANG** pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jl. Samratulangi Gg. Paus 2 Rt.19 No.21 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 13.00 wita di Jl. Samratulangi Gg. Paus 2 Rt. 19 No. 21 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama AWALUDDIN (Daftar Pencarian Orang) dan ALDI (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki mengelilingi daerah tersebut setelah mengelilingi daerah tersebut setelah itu terdakwa masuk gang untuk mencari sepeda motor sementara AWALUDDIN dan ALDI menunggu terdakwa di luar gang sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian pada saat terdakwa melintas di dalam gang tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol KT-3821-QB yang kunci kontaknya menempel di motor tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan pergi menjemput teman terdakwa yaitu AWALUDDIN dan ALDI, kemudian terdakwa bersama dengan AWALUDDIN dan ALDI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Samarinda
- Adapun Maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah ingin terdakwa jual apabila laku sebagian uang tersebut di pakai untuk kehidupan sehari-hari keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRI PRASETYO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Tri Prasetyo Bin Pamuji**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan perihal telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 13.00 wita di Jl. Sam Ratulangi Gg. Paus Rt. 19 No. 21 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa adapun barang yang diambil yakni 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol KT 3821 QB dan pemilik barang tersebut adalah saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 13.00 wita, saksi pulang kerja lalu naik kerumah untuk istirahat, lalu pada saat hendak berangkat kerja sekitar jam 14.30 wita saksi mencari kunci kontak sepeda motor saksi dan baru teringat kalau kunci kontaknya nempel dimotor dan pada saat keluar rumah ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 17.200.000,00 (Tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **Purwandi Bin Pamuji**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan perihal telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 13.00 wita di Jl. Sam Ratulangi Gg. Paus Rt. 19 No. 21 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa adapun barang yang diambil yakni 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol KT 3821 QB dan pemilik barang tersebut adalah saksi Tri Prasetyo yang juga adik saksi;
- Bahwa saksi diberitahu saksi Tri kalau sepeda motornya hilang, dimana pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 13.00 wita, saksi Tri pulang kerja lalu naik kerumah untuk istirahat, lalu pada saat hendak berangkat kerja sekitar jam 14.30 wita saksi Tri mencari kunci kontak sepeda motor saksi dan baru teringat kalau kunci kontaknya nempel dimotor dan pada saat keluar rumah ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi Tri tidak pernah mengijinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 17.200.000,00 (Tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **Anas Bin Amiruddin**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan perihal telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 20.00 wita di Jl. KH. Dewantara II Rt. 35 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa adapun barang yang diambil yakni 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna hitam silver dengan No. Pol KT 2188 DM dan pemilik barang tersebut adalah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang ketika akan mengantarkan kakak saksi pulang kerumahnya dan melihat sepeda motor yang diparkir didepan halaman rumahnya sudah tidak ada ;
- Bahwa ketika diparkir di halaman depan rumah, sepeda motor saksi terkunci stangnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anas Bin Amiruddin berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna hitam silver dengan No. Pol KT 2188 DM pada hari kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 20.00 wita di Jl. KH. Dewantara II Rt. 35 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diatas dengan cara menarik kabel yang berada disamping kunci kontak dan membakar sedikit kabel tersebut lalu menyambung kabel yang satu dengan yang lainnya sehingga motor tersebut menyala dan terdakwa langsung membawanya pergi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke samarinda dan dijual seharga Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama sdr. Awaluddin ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah pula mengambil barang milik saksi Tri Prasetyo Bin Pamuji berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol KT 3821 QB pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 13.00 wita di Jl. Samratulangi Gg. Paus 2 Rt. 19 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya dan langsung membawanya pergi karena kunci kontaknya nempel dimotor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Awaluddin membawa sepeda motor tersebut ke Samarinda untuk dijual kepada penadah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yakni ingin memiliki barang-barang dan uang tersebut.
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- Sepasang plat kendaraan (Yamaha Jupiter MX) dengan No. Pol KT 2188 DM;
- Alat kunci ukuran 10/12 ;
- Sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol KT 3821 QB dengan No. Rangka MH1JM2113JK763089 dan No. Mesin JM21E-1749192 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anas Bin Amiruddin berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna hitam silver dengan No. Pol KT 2188 DM pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 20.00 wita di Jl. KH. Dewantara II Rt. 35 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diatas dengan cara menarik kabel yang berada disamping kunci kontak dan membakar sedikit kabel tersebut lalu menyambung kabel yang satu dengan yang lainnya sehingga motor tersebut menyala dan terdakwa langsung membawanya pergi ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah pula mengambil barang milik saksi Tri Prasetyo Bin Pamuji berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol KT 3821 QB pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 13.00 wita di Jl. Samratulangi Gg. Paus 2 Rt. 19 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya dan langsung membawanya pergi karena kunci kontaknya nempel dimotor ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut diatas, tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa fakta selain dan selebihnya akan majelis hakim uraikan dalam bagian pertimbangan putusan, baik sebagai *ratio decidendi* atau setidaknya tidaknya sebagai *obiter dicta* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga akan dipertimbangkan keseluruhan dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yan ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Fahriadi Als Kekeng Bin (Alm) Kallang, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi Tri Prasetyo Bin Pamuji, saksi Purwandi Bin Pamuji dan saksi Anas Bin Amiruddin maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Fahriadi Als Kekeng Bin (Alm) Kallang, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Jl. KH. Dewantara II RT. 35 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 cc warna hitam silver No. Pol. KT 2188 DM yang saat itu terparkir didepan rumah saksi Anas Bin Amiruddin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa bersama Sdr. Awaluddin melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan rumah dan setelah diamati kondisi rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menarik kabel yang berada disamping kontak lalu membakarnya dengan tujuan untuk mengelupas kabel tersebut yang kemudian akan disambungkan dengan kabel lainnya sehingga motor menyala dan terdakwa langsung membawanya pergi ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama sdr. Awaluddin membawanya ke Samarinda untuk dijual seharga Rp. 1.500.000,00;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa sepeda motor yang apabila dinilai dengan sejumlah uang yaitu sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Anas Bin Amiruddin sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu saksi Anas Bin Amiruddin dan adapun maksud dan niat terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa frasa “diwaktu malam” dalam unsur ini sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekitar jam 20.00 wita sehingga waktu tersebut termasuk dalam pengertian malam sebagaimana dikehendaki oleh rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut didepan rumah saksi Anas Bin Amiruddin tanpa sepengetahuan saksi Anas Bin Amiruddin, dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan digunakan dalam mempertimbangkan dakwaan kedua, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Jl. Samratulangi Gg. Paus 2 RT. 19, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Biru No. Pol. KT 3821 QB yang saat itu terparkir didepan rumah saksi Tri Prasetyo Bin Pamuji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa bersama Sdr. Awaluddin melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan rumah dan setelah diamati kondisi rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung membawanya pergi karena kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama sdr. Awaluddin membawanya ke Samarinda untuk dijual ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa sepeda motor yang apabila dinilai dengan sejumlah uang yaitu sebesar Rp.17.200.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Tri Prasetyo Bin Pamuji sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu saksi Tri Prasetyo Bin Pamuji dan adapun maksud dan niat terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Sepasang plat kendaraan (Yamaha Jupiter MX) dengan No. Pol KT 2188 DM, Oleh karena terbukti milik saksi Anas Bin Amiruddin, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi tersebut ;
- Sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol KT 3821 QB dengan No. Rangka MH1JM2113JK763089 dan No. Mesin JM21E-1749192 , Oleh karena terbukti milik saksi Tri Prasetyo Bin Pamuji, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi tersebut ;
- Alat kunci ukuran 10/12, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIADI Als KEKENG Bin (ALM) KALLANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepasang Plat Kendaraan (Yamaha Jupiter MX) Nopol KT-2188-DM
Dikembalikan kepada saksi ANAS Bin AMIRUDDIN
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru putih Nopol KT-3821-QB dengan No.Rangka MH1JM2113JK763089 dan No.Mesin JM21E-1749192.
Dikembalikan kepada saksi TRI PRASETYO
 - Alat Kunci Ukuran 10/12
Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Octavina Rouli Megawaty, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HARTINAH, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)